

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
INVESTASI ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA *ONLINE*
INFLUENCER MELALUI AKUN *YOUTUBE***

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Hj. Dian Amelia, S.H., M.H
Upita Anggunsuri, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg: 30/PK-II/V/2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI
ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA *ONLINE INFLUENCER* MELALUI
AKUN *YOUTUBE***

Disusun Oleh:

SHELSY MERINDA
1910113053

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 23 Agustus 2023*

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

Dekan


Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP: 196807231993021001


Wakil Dekan I


Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP: 198208092005012002


Pembimbing I


Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.
NIP: 195904241986032003


Pembimbing II



Upita Anggunsuri, S.H., M.H.
NIP: 198707232014042001

Penguji I


Hj. Ulfanora, S.H., M.H.
NIP: 196111161986032001

Penguji II


Almaududi, S.H., M.H.
NIP: 199111112019031009

	No. Alumni Universitas	Shelsy Merinda	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 25 Juli 2000 b. Nama Orangtua : Suplemen, Yasrida c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 1910113053	f. Tanggal Lulus : 23 Agustus 2023 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,88 j. Alamat : Jalan H. Agus Salim II No. 10 Padang	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA *ONLINE INFLUENCER* MELALUI AKUN *YOUTUBE*

(Shelsy Merinda, 1910113053, Hj. Dian Amelia, S.H., M.H., Upita Anggunsuri, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, 2023)



ABSTRAK

Penggunaan media sosial dalam kegiatan investasi secara online, hendaknya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menginvestasikan asetnya. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan investasi ilegal atau tidak berizin, membuat masyarakat mengalami kerugian khususnya secara online, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan investasi. Penawaran iklan dan promosi yang dilakukan oleh para *influencer* dengan membuat konten di media sosial yang tidak memiliki izin dari Bappebti dalam melakukan promosi tersebut. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor berupa pemblokiran domain situs perusahaan pialang berjangka ilegal, Penghentian kegiatan promosi perdagangan berjangka ilegal, pengawasan dan pengamatan munculnya situs ilegal perdagangan berjangka oleh Bappebti. Namun, tidak secara tegas memberi aturan terkait sanksi bagi pihak *influencer* yang mempromosikan *trading binary option* dikarenakan belum ada peraturan yang jelas tentang *binary option* tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *Youtube*. 2. Bagaimana peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *Youtube*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dalam hal perlindungan investor terdapat bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif, Bappebti memberi perlindungan secara preventif kepada masyarakat dengan terus melakukan pengawasan dan edukasi tentang tata cara berinvestasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bappebti dapat melakukan pemblokiran situs ilegal yang muncul dengan dasar hukum yang kuat tetapi tidak dapat melarang orang bertransaksi *binary option* karena situs domainnya selalu muncul. Adanya aturan yang bertentangan mengenai pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi mengakibatkan investor tidak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Dalam hal peran Bappebti upaya pengawasan, pengamatan, pemblokiran terhadap situs web investasi ilegal, edukasi, dan sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat. Bappebti juga tergabung di dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk menghentikan kegiatan penawaran investasi, dan menghapus semua konten tentang Quotex dan *binary option*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor, dan Quotex.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 23 Agustus 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	Hj. Ulfanora, S.H., M.H.	Almaududi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alm nus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamiin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkai salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT penulis bersyukur diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA ONLINE *INFLUENCER* MELALUI AKUN *YOUTUBE*”**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Suplemen dan Ibunda Yasrida, S.Pd. atas segala dorongan moril maupun materil serta do’a restu yang senantiasa menginginkan keberhasilan putrinya.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Almaududi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Kak Aprina Wardhani, S.H., M.Kn., selaku pegawai departemen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas yang selalu memberikan akses dan informasi akademik di departemen perdata.
4. Bapak Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan membimbing dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Ibu Hj. Dian Amelia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Upita Anggunsuri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, saran, ide, ilmu, serta bimbingan


kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum., dan Bapak Tasman, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal yang telah memberikan saran, kritikan, dan arahan yang membangun dalam penelitian yang penulis lakukan, sehingga mampu membuka cakrawala berpikir penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ulfanora, S.H., M.H. dan Bapak Almaududi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kritikan, dan arahan yang membangun dalam penelitian yang penulis lakukan, sehingga mampu membuka cakrawala berpikir penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, dan inspirasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan, dan Biro Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.
10. Teman penulis Adzra Zeviyah Husni, Fadhilla Zulfa, Fiora Patricia, Pika Febriyanti, Sanah Alfani Sabri yang selalu setia mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, dan dorongan kepada penulis dalam kondisi apapun dari awal semester, masa covid 19 sampai skripsi ini rampung.
11. Teman-teman KKN Batu Palano yang telah memberikan semangat, dukungan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka dan memperlancar segala urusan mereka, Aamiin.

Sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar penulis menyadari banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat nantinya, aamiin allahuma aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Padang, 9 Maret 2023

Penulis,

Shelsy Merinda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Masalah	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Jenis Penelitian	16
4. Sumber Data	17
5. Metode Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	21
A. Tinjauan Tentang Investasi	21
1. Pengertian Investasi	21
2. Jenis-Jenis Investasi	22
3. Faktor-Faktor Pendorong Investasi	23
4. Macam-Macam Investor	23
B. Tinjauan Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	26
1. Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia	26
2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Bursa Berjangka	29
3. Mekanisme Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka	31

C. Tinjauan Tentang Promosi Media Online	32
1. Pengertian Promosi Media Online	32
2. Pengertian Afiliasi	34
3. Platform Quotex	36
D. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum	37
E. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Investasi Ilegal Online Yang Di Promosikan Oleh <i>Influencer</i> Melalui Media Sosial	45
B. Peran Bappebti Terhadap Investasi Ilegal Yang Beredar di Media Online	63

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi yang semakin berubah dan berdampak kepada perubahan tata cara masyarakat dalam mengelola dan membangun usahanya sehingga dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat diupayakan dengan menciptakan iklim investasi yang menarik, tata kelola yang sederhana, pelayanan yang lancar serta sarana dan prasana yang menunjang.¹ Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia untuk terus berinovasi dalam membangun model investasi, dimana sebelumnya menjalankan usaha dengan metode secara langsung atau konvensional di pasar uang ataupun pasar modal dan investasi tidak langsung yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan. Hal ini didasari oleh keinginan manusia yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara praktis tanpa ingin disibukkan dengan segala sesuatu hal lain. Oleh karena itu kegiatan investasi secara *online* dapatlah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menginvestasikan asetnya, cukup dengan mengakses situs atau aplikasi yang menawarkan investasi.

Investasi memiliki pengertian lebih luas meliputi investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal mencakup kepada

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

investasi langsung.² Secara umum investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.³

Hukum investasi merupakan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membagi investasi menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung.

Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dan bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pada saat ini terdapat ragam investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditas utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya.⁵

Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan investasi yang tidak berizin atau ilegal.

² Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*

⁴ Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti dan Erna Chotidjah, 2022, *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 45.

⁵ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.1.

Perlindungan hukum investor merupakan dasar yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sebagaimana bunyi Pasal 28D Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama di depan hukum”, secara jelas di amanatkan bahwa semua orang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan investor merupakan suatu aspek krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan investor.⁶

Salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi ialah perdagangan berjangka komoditi.⁷ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Investasi di perdagangan berjangka komoditi pada umumnya di tujuan untuk para investor kelas menengah ke atas, sebab memiliki risiko yang tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*). Risiko kerugian dan potensi keuntungan suatu hal yang tidak pernah lepas di setiap bentuk investasi. Transaksi di bursa

⁶ Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1.

⁷ BAPPEBTI, “Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”, http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, 19 September 2022 jam 19.33.

berjangka dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara *online* maupun *offline*.⁸

Sebagai bentuk perkembangan kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.⁹

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Bappebti dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada dibawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum Bappebti dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi

⁸ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto., 2022, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan waktu itu. Jadi secara kelembagaan, BAPPEBTI yang ada sekarang merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti).¹⁰

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bappebti memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi investor perusahaan pialang berjangka, yang tidak mendapatkan izin usaha guna mencegah terjadinya kasus kerugian pada masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang berlaku. Selain itu, Bappebti juga berperan dalam menutup celah bagi pialang berjangka ilegal untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

Peran Bappebti dalam memblokir situs-situs investasi ilegal dan tidak memberi celah kepada pialang berjangka ilegal merupakan implementasi dari Pasal 49 Angka (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa "Setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan

¹⁰ Martina Ratna Paramitha Sari, *Pengawasan BAPPEBTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Jurnal Ilmiah, 2013, hlm. 7.

Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”, serta Pasal 2 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, ”Bursa Berjangka hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti”.

Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia adalah *Trading Binary Option*.¹¹ Sejak tahun 2018 *trading binary options* melalui pemasaran media massa digital sudah mulai berkembang di Indonesia. Skema *binary options* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*futures trading*). Pada Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 sistem Binary Option tidak termasuk komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka. Tetapi pada Pasal 3 Peraturan tersebut yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, meliputi: indeks saham, indeks emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Komoditi tersebut dapat dijadikan subjek kontrak berjangka setelah mendapat persetujuan dari kepala Bappebti.

Quotex merupakan platform trading binary option yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Di Indonesia aplikasi Quotex cukup populer, dibuktikan dengan banyaknya iklan-iklan Quotex di berbagai sosial media. Bahkan, artis serta *influencer* ikut menjelaskan aplikasi Quotex dengan terang-

¹¹ KONTAN, “BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia”, 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, 21 September 2022 jam 17.55.

terangan, bagaimana cara menggunakannya sampai menjadi anggota untuk di bimbing. Cara kerja yang diterapkan aplikasi trading binary option ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep judi online karena tidak ada komoditi yang diperdagangkan yang menyebabkan Quotex sebagai aplikasi trading yang ilegal dan dilarang beroperasi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, Quotex juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan berdasarkan situs resmi Quotex, tercatat sudah lebih dari 100 ribu perdagangan yang dilakukan setiap harinya.¹²

Platform investasi ilegal ini banyak dikenalkan oleh selebgram, youtuber, artis, dan *influencer*. Atau biasa disebut sebagai *affiliator*, orang yang mengiklankan suatu aplikasi investasi dengan menggunakan tawaran undangan berupa kode atau grup dari aplikasi tersebut. *Affiliator* tersebut bertugas mempromosikan sistem kerja aplikasi *trading* yang mirip dengan *binary option*, yakni menebak kisaran pergerakan harga pada sebuah grafik mata uang atau saham, pilihannya bisa beli atau jual. Menebak kisaran atau pergerakan harga aset yang pasalnya jika tebak investor salah, modal yang di tanamkan akan di ambil oleh penyedia *platform* yang keuntungannya dibagi dengan *affiliator* yang bertugas mempromosikan *platform* terkait.¹³ Indeks saham dan mata uang asing yang digunakan dalam menebak pergerakan harga merupakan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif yang diperdagangkan di luar bursa

¹² Siti Hadijah, *Mengenal Quotex Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang Dipromosikan Doni Salmanan*, <https://www.cermati.com/artikel/amp/quotex-trade>, 20 Februari 2023 jam 19.51.

¹³ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto., 2022, *Op.Cit*, hlm. 3.

berjangka. Sehingga platform Quotex harus terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran, seperti penawaran yang dilakukan para *affiliate*.¹⁴ Dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dalam melakukan kegiatan Promosi atau iklan, Pelatihan, dan Pertemuan dilarang untuk membuat pernyataan yang dapat memperdaya masyarakat antara lain dengan menyembunyikan atau menghilangkan materi atau fakta, atau hanya menyampaikan laporan keuntungan perdagangan yang diperoleh dimasa lampau tanpa menjelaskan bahwa hal itu bukan cerminan keberhasilan dimasa yang akan datang, atau menyampaikan data kinerja masa lalu dan laporan keuangan termasuk tingkat pengembalian investasi yang tidak berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai peraturan yang berlaku.

Sudah satu sampai dua tahun lebih para affiliate tersebut mengiklankan aplikasi Quotex dan aplikasi sejenis ini. Iklan dari aplikasi trading binary option ini pun sering sekali muncul di media sosial, seperti youtube, instagram, tiktok

¹⁴ M Nurhadi, “Apakah Affiliate Binomo dkk Bisa Dipidanakan? Berikut Penjelasannya,” <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/153221/apakah-affiliator-binomo-dkk-bisa-dipidanakan-berikut-penjasannya>. 21 September 2022 jam 18.44.

dan google. Contoh kasus yang terjadi di dua tahun belakangan ini dengan daftar entitas yang di blokir oleh Satgas Waspada Investasi yaitu Platform Quotex, Olymtrade, Oxtrade, Binomo, Fahrenheit, DNA Pro, Bullishfx, FBS, FXOptimax, FXPrimus Group, Hector Trade, Octafx, Premax Capital Ltd, dan Insta Forex yang sebagian besar di promosikan oleh *influencer* atau *affiliator* melalui media online. Pemerintah blokir 68 aplikasi investasi online dan 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal selama tahun 2021,¹⁵ dengan berbagai macam situs web dengan mengatasnamakan satu entitas. Ketika satu situs web di blokir maka akan muncul kembali situs web yang baru untuk menjerumuskan masyarakat untuk berinvestasi.

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *trading* ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Ganti Rugi Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi “Permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata” dalam hal sebagaimana yang disebutkan pada poin a dan b Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022.

Dilihat pada kasus Quotex, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG permohonan

¹⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579, 20 Februari 2023 jam 12.17.

Restitusi dan Kompensasi yang diajukan oleh korban yaitu Permohonan dari Finsensius Mendrofa & Partners (FMP Law Firm), Permohonan dari Perhimpunan Paguyuban Doni Salmanan yang diwakili oleh Feliks Multiwijaya tertanggal 19 Oktober 2022, dan Permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 24 Oktober 2022 adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana pencucian uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan Restitusi dan Kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

Permohonan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 Angka (1) huruf a dan b ditentukan ruang lingkup permohonan Restitusi dan Kompensasi. Pasal 2 Angka (1) Huruf a menyatakan, bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan keputusan LPSK. Dalam Pasal 2 Angka (1) Huruf b menjelaskan bahwa permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Mengenai barang bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Angka (1) Huruf c KUHP dinyatakan bahwa “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. Secara implisit pasal ini menegaskan bahwa apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau mereka yang berhak. Sejalan dengan Pasal 39 Angka (1) KUHP dinyatakan bahwa: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”.

Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, maka Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan memperhatikan Undang-undang yang berlaku sekarang, KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Bahwa dalam Pasal 91 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan: “Perampasan barang tertentu dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Angka (1) Huruf b yang dapat dirampas meliputi barang tertentu atau tagihan: d. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, e. Dari keuntungan ekonomi

yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana”. Keberadaan barang bukti yang dihubungkan dengan ketentuan pasal diatas barang milik Terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana maupun berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana merupakan barang bukti yang dapat dirampas.

Dengan demikian terdapat pertentangan peraturan (disharmonisasi regulasi) yang mana pada Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG barang bukti yang disita tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara. Dengan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut untuk diuraikan lebih lanjut. Oleh karena hal-hal diatas kiranya maka penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL AKIBAT PROMOSI MEDIA ONLINE INFLUENCER MELALUI AKUN YOUTUBE”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya diatas, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi masalah dalam penulisan proposal ini. Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*?
2. Bagaimana peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*.
2. Untuk dapat mengetahui peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*.

D. Manfaat Penelitian

Sementara ini manfaat yang diharapkan pada tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang dihadapi untuk diri penulis maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam investasi ilegal yang di promosikan *influencer* melalui akun Youtube.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai siapa-siapa saja pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait pada perlindungan terhadap investor dalam investasi ilegal yang di promosikan oleh *influencer* melalui akun Youtube.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat terutama investor pada media online untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal yang di promosikan oleh *influencer* melalui akun youtube.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁷ Penelitian hukum normatif atau doktrinal harus menggunakan pendekatan pada peraturan dan perundang-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

undangan (*Statue Approach*) terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dengan permasalahan yang telah teridentifikasi bersifat secara umum dan juga belum spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang di teliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, maksudnya yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan juga sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang perlindungan hukum investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online* di *Youtube*. Analisis yang digunakan dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran permasalahan hukum atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau memperjelas suatu gambaran yang sudah ada.¹⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma-norma hukum. Oleh karena itu penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, disamping itu juga kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, sehingga akan ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma hukum atau doktrin hukum yang bersifat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

teoritis ilmiah agar dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas agar dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan proposal ini.¹⁹

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah dengan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Dyah Ochtorina dan A'an Efendi ialah menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian hukum normatif secara garis besar terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal, yang mempertanyakan suatu posisi hukum, apakah berada dalam isu tertentu dan berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan serta peraturan dan bahan hukum lainnya. Terkait Perlindungan Investor dalam investasi online

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

bersumber dari bahan pustaka yang berkaitan dengan investasi online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber utamanya adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundang-undangan, bukan data atau fakta sosial. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:²⁰

a. Sumber Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 5) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

²⁰ Ishaq., 2017, *Op. Cit.*, hlm. 68.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 8) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi, Iklan, Pertemuan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- 10) Dan Peraturan-Peraturan terkait lainnya.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmu hukum dan terkait investasi online
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, hal ini bisa berupa:

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Indeks kumulatif, dsb.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan

melakukan penelusuran dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau memperjelas suatu gambaran yang sudah ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi yang akan penulis buat terdiri dari bab-bab. Masing-masing bab juga terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan ini terdapat pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Tinjauan Kepustakaan, memuat kajian mengenai tinjauan umum tentang investasi, tinjauan umum tentang investor, tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum, tinjauan tentang teori kepastian hukum, tinjauan

tentang perlindungan hukum investor, dan tinjauan tentang promosi media *online* (*endorsement*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran tentang bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *Youtube*. Untuk mengetahui peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *Youtube*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Tentang Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi mempunyai pengertian sebagai penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko, yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.²¹

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.²² Sedangkan, menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;

²¹ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm. 21.

²² Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet. I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 5.

- 2) Pertambahan barang modal sebagai investasi akan menambah kapasitas produksi;
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.²³

2. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya kegiatan investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua sebagai berikut:

- a. Investasi Langsung, yaitu kegiatan penanaman modal yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang dan/atau pasar modal yang memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler.
- b. Investasi Tak Langsung, yaitu kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang dengan membeli surat berharga di perusahaan investasi.²⁴

Maraknya investasi ilegal di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Lebih lanjut perbedaan antara investasi ilegal dan investasi legal, investasi ilegal tidak memiliki legalitas, menawarkan imbal hasil yang menggiurkan, aset dasar tidak jelas, tidak adanya transparansi, dan bergantung pada investor baru dan menjual nama tokoh terkenal. Sedangkan, investasi legal perusahaan penyedia sudah terjamin

²³ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol.1/N0. 2/ 2013, hlm. 3.

²⁴ Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti dan Erna Chotidjah, 2022, *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 47

legalitasnya, perusahaan tersebut harus telah terdaftar di OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

3. Faktor Faktor Pendorong Investasi

Untuk dapat memacu pertumbuhan investasi yang diharapkan maka diupayakan hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Diciptakan iklim investasi yang menarik, yaitu dengan adanya kepastian akan keamanan dan diciptakannya kondisi dan situasi perekonomian yang baik, dalam artian perekonomian tidak mengalami kemunduran.
- b. Prosedur yang sederhana, yaitu dengan diberikan kemudahan di dalam mengakses dan menanamkan modalnya.
- c. Pelayanan yang lancar, yaitu pelayanan harus benar-benar yang profesional dan tidak berbelit-belit.
- d. Sarana dan prasarana yang menunjang, yaitu peraturan yang konsisten yang menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi telah dibuktikan oleh pemerintah dengan diluncurkannya kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dalam bidang penanaman modal (investasi) baik investor asing/domestik.

4. Macam-Macam Investor

Investor ialah setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang. Kegiatan penanaman modal

²⁵ Ruangmenyala, “ *Apa itu investor? Cek Pengertian, Jenis Cara Mencari di Indonesia*”, <https://ruangmenyala.com/article/read/apa-itu-investor-cek-pengertian-jenis-cara-mencari-di-indonesia>. 21 Oktober 2022 jam 20.34.

tersebut dinamakan investasi.²⁶ Penanam modal sangat bergantung dengan instrumen keuangan yang berbeda-beda agar dapat mencapai tujuan keuangan serta meningkatkan jumlah imbalan. Beberapa tujuan keuangan yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Membangun tabungan pensiun.
- 2) Mengumpulkan kekayaan tambahan atau mempersiapkan dana pendidikan.²⁷

Ada berbagai macam jenis investor yang terbagi sesuai bidangnya, antara lain:²⁸

- 1) Investor Ritel

Makna dari investor ritel adalah orang-orang yang bisa melakukan pendanaan dengan akun milik pribadi. Untuk bisa berinvestasi, investor ritel ini harus melakukan penjualan dan pembelian dengan perantara broker-dealer. Dalam prosesnya, investor ritel terbagi dalam beberapa jenis. Berikut beberapa macamnya:

- a. Investor pertumbuhan, berfokus pada perkembangan nilai suatu perusahaan dalam jangka waktu panjang.
- b. Investor pendapatan, mereka yang memilih saham berdasarkan perusahaan yang paling sering membagikan dividen. Arti investor saham

²⁶ Rangkul Teman, “*Investor adalah: Pengertian, Resiko dan Tipsnya Supaya Sukses*”, <https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses>, 26 Oktober 2022 jam 20.12.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Irfan Al-Amin, “*Investor Adalah Pelaku Investasi Usaha, Berikut Arti dan Jenisnya*”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-ahli-dan-jenisnya>, 26 Oktober 2022 jam 19.39.

pendapatan juga merujuk pada mereka yang memfokuskan untuk memperoleh pendapatan secara terus-menerus dari saham tersebut.

- c. Investor nilai, mereka yang memilih saham dengan nilai intrinsik yang tinggi jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasinya.

2) Investor Moderat

Tidak hanya itu, makna investor juga bisa muncul berdasarkan pada risk appetite atau profil risikonya. Salah satunya adalah investor moderat. Dapat diartikan, investor ini sudah mengetahui dengan produk investasi, tetapi masih belum berani untuk melakukan pendanaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, pengetahuannya juga belum begitu banyak soal investasi. Biasanya, investor moderat menanamkan modalnya pada sektor yang memiliki return sekitar 5% hingga 10% per tahunnya.

3) Investor Agresif

Istilah investor agresif muncul dari mereka yang sudah memiliki risk appetite serta pemahaman produk cukup tinggi dan banyak. Selain itu, dilihat juga dari usianya, para investor agresif rata-rata masih muda dan memiliki tujuan keuangan dalam jangka panjang. Biasanya, mereka mencari investasi yang bisa menghasilkan return sekitar 10% hingga 15% per tahunnya.

4) Investor Konservatif

Dengan sifat dan tingkat risk appetite rendah, sesuai namanya arti dari konservatif dalam investor adalah mereka yang belum begitu memahami produk tanam modal selain bentuk investasi konvensional. Pada umumnya,

investor jenis ini mengharapkan pendanaan yang dilakukannya bisa menghasilkan return tiga hingga lima per tahun.

5) Investor Intuisi

Investor jenis Intuisi adalah pemilik modal yang mengatas namakan sebuah perusahaan saat menginvestasikan uangnya ke suatu instrumen pendanaan. Pada umumnya, uang yang dikumpulkan ini berasal dari perorangan yang memiliki modal untuk berinvestasi. Misal dari investasi institusi ini adalah para manajer pendanaan, perusahaan pengelola dana pensiun, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang penanaman modal.

B. Tinjauan Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia

Dewasa ini begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu relatif singkat adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang di transaksikan di Bursa Berjangka.²⁹


Pada saat ini, Indonesia memiliki dua bursa berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan

²⁹ Bappebti, 2018, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Bappebti, Jakarta, hlm. 3.

nasional dengan mengikuti kecenderungan global. Ini dimaksudkan agar pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dapat melakukan transaksi di BBJ dan BKDI seperti halnya pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka di berbagai kota di seluruh dunia.³⁰

Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka pada Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019, meliputi:

- 
- a. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan;
 1. kopi;
 2. kelapa sawit dan turunannya;
 3. karet;
 4. kakao;
 5. lada;
 6. mete;
 7. cengkeh;
 8. kacang tanah;
 9. kedelai;
 10. jagung
 11. kopra; dan
 12. teh
 - b. komoditi di bidang pertambangan dan energi;
 1. emas;
 2. timah;
 3. alumunium;

³⁰ *Ibid.* hlm. 4.

4. bahan bakar minyak;
 5. gas alam;
 6. tenaga listrik; dan
 7. batu bara,
- c. komoditi di bidang industri:
1. gula pasir;
 2. plywood;
 3. pulp dan kertas;
 4. benang;
 5. semen; dan
 6. pupuk,
- d. komoditi di bidang perikanan dan kelautan:
1. udang;
 2. ikan; dan
 3. rumput laut,
- e. komoditi di bidang keuangan:
1. mata uang asing;
 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia;
- f. Komoditi di bidang aset digital:
1. Aset kripto (*crypto asset*).

Pada pasal 3 Peraturan di atas Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar bursa berjangka, meliputi:

- a. indeks saham;
- b. indeks emas;
- c. mata uang asing; dan
- d. saham tunggal asing.

Kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas komoditi sebagaimana maksud pasal di atas hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi.³¹ Berdasarkan bunyi pasal diatas binary option tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Binary option tidak dapat memenuhi sebagai komoditi dikarenakan tidak adanya yang diperdagangkan dalam sistem tersebut. Sehingga tidak relevan untuk bisa dijadikan subjek suatu kontrak karena tidak adanya transaksi antara penjual dan pembeli, suatu transaksi merujuk pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan” pada Pasal 1457 KUHPerdara dan pada sistem ini tidak ada barang yang di transaksikan.

2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Bursa Berjangka Komoditi

Pokok pertama yang menjadi dasar berlakunya Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena itu, siapapun yang ingin terlibat dalam aktivitas perdagangan berjangka komoditi wajib memahami Undang-Undang tersebut serta peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi di bawahnya. Disebutkan beberapa institusi yang terlibat dalam aktivitas Perdagangan Berjangka, yaitu:³²

- a. Pengguna/Pemakai, yaitu Dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok hedger yang memanfaatkan Bursa Berjangka untuk melakukan pengelolaan risiko akibat gejolak harga komoditi yang diperdagangkan. Kedua

³¹ Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

³² *Ibid.* hlm. 9.

adalah kelompok investor yang merupakan pemanfaatan pergerakan harga komoditi yang terjadi di Bursa Berjangka untuk mencari keuntungan.

b. Penyelenggara, yaitu Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

c. Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

d. Pelaku Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pialang berjangka dan Pedagang Berjangka. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka sebagai tenaga ahli yang telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan Bappebti.

Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang

Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

- e. Pengawas adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

3. Mekanisme Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka

Mekanisme transaksi antara pihak-pihak dalam perdagangan berjangka dapat diuraikan sebagai berikut, mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi secara umum terbagi menjadi transaksi multilateral dan transaksi bilateral. Transaksi multilateral atau dikenal juga kontrak komoditi primer adalah suatu mekanisme transaksi yang dilakukan di dalam bursa antara banyak pihak, dimana antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal satu sama lain. Transaksi multilateral dapat di lihat di bursa berjangka dan transaksi berjalan transparan, fair serta didukung oleh lembaga kliring berjangka.

Sedangkan transaksi bilateral atau dikenal dengan *over-the-counter* (OTC) atau juga disebut dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar

Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang dilaporkan ke bursa berjangka dan didaftarkan ke lembaga kliring berjangka.

Mekanisme transaksinya yaitu investor menyampaikan amanat jual atau beli secara online atau secara tertulis kepada pialang berjangka. Pialang berjangka melaksanakan transaksi sesuai amanat yang diterima dari investor melalui elektronik di Bursa Berjangka. Amanat nasabah dapat dimasukkan ke dalam *trading machine* yang disediakan bursa berjangka atau disebut *Automatic Trading System (ATS)* secara berurutan sesuai waktu penerimaan amanat. Bursa secara elektronik mengirimkan konfirmasi pelaksanaan transaksi kepada masing-masing anggota Bursa yang melakukan transaksi pada akhir perdagangan. Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa Berjangka secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk melakukan pendaftaran penyelesaian keuangan dan penjaminan transaksi. Wakil Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *call margin*, dan pemberitahuan kepada nasabah secara akurat, benar, dan secepatnya pada alamat investor sesuai dengan yang tertera dalam rekening nasabah. Lembaga kliring memiliki kewajiban untuk melakukan pencocokan data mengenai margin atas transaksi jual dan beli anggota kliringnya.

Kegiatan transaksi tersebut tentunya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disebut Bappebti yang dibawah oleh Kementerian Perdagangan.

C. Tinjauan Tentang Promosi Media Online

1. Pengertian Promosi Media Online

Media promosi online merupakan kanal pemasaran yang paling diminati, baik oleh pelaku usaha kecil hingga perusahaan berskala besar. Jangkauan dan efektivitasnya membuat jenis kanal ini menjadi pilihan utama dibandingkan kanal pemasaran konvensional. Kata media diartikan sebagai perantara, yaitu sarana yang digunakan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada publik.³³ Kata promosi dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat. Kata online mengacu pada infrastruktur, dalam hal ini adalah internet.³⁴

Promosi media online merupakan aktivitas promosi untuk memperkenalkan suatu produk dan/atau jasa yang dilakukan secara online menggunakan media internet dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. *Endorsement* merupakan jenis media promosi online yang efektif yang dilakukan oleh para *influencer* atau selebgram yang telah memiliki jumlah pengikut akun media sosial yang banyak. *Endorse* adalah salah satu bentuk *digital marketing* yang marak diminati karena memfokuskan pada teknik pemasaran yang berbau sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas.³⁵ Istilah *Influencer* diartikan sebagai orang yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat luas atau bisa

³³ Katadata, "Media Promosi Online, Pengertian, dan Jenis-jenisnya", <https://katadata.co.id/amp/agungjatmiko/ekonopedia/62f46c3408988/media-promosi-online-pengertian-dan-jenis-jenisnya>, 30 November 2022 jam 10.25.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Afandi, dkk, *Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian pada Generasi Z*, Jurnal Komunikologi, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 16.

disebut juga dengan artis dan selebgram. Dengan *Endorsement* yang dilakukan oleh *Influencer* melalui konten-konten yang mereka unggah para pengusaha mengambil peluang untuk membayar jasa mereka dan mempromosikan produknya. Sehingga produk tersebut dapat diketahui oleh banyak orang dan meningkatkan penjualan.³⁶

Jika seorang *influencer* menggunakan atau menyukai produk dan jasa yang diiklankan, hal tersebut diharapkan dapat mempengaruhi orang lain (calon konsumen) untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Promosi *endorse* adalah strategi yang terbilang baru dalam beberapa tahun terakhir. Produk yang berhasil dipromosikan melalui strategi *endorse* biasanya adalah barang atau jasa yang berkaitan dengan gaya hidup³⁷ dan baru baru ini berupa promosi investasi online.

2. Pengertian Afiliasi

Afiliasi merupakan konsep penjualan produk secara online yang melibatkan pemilik barang, perantara, dan pembeli, mereka adalah perantara yang bekerja di bidang marketing dan bertugas membawa pembeli untuk membeli barang yang mereka pasarkan atau tawarkan kepada pembeli. Affiliate atau affiliator istilah yang digunakan di dalam bisnis internet, yaitu seseorang yang menjadi perantara di dalam bisnis internet tersebut. Jika dunia nyata, afiliasi atau affiliator bisa disamakan dengan broker, calo, makelar,

³⁶ LinovHR, "*Endorse: Pengertian, Cara Kerja, Keuntungan, dan Kekurangannya*", <https://www.linovhr.com/endorse-adalah/amp/>, 30 November 2022 jam 10.37.

³⁷ Majoo, "*Endorse: Pengertian, Manfaat, dan Kerugiannya*", <https://majoo.id/solusi/detail/pengertian-endorse>, 30 November 2022 jam 10.33.

sponsor, atau perantara. Afiliasi atau afiliator memiliki 3 konsep dalam berbisnis, yaitu:³⁸

1) Merchant (Pedagang)

Pihak yang memiliki barang dan jasa yang ingin dipasarkan di dunia digital, bisa berupa barang nyata dan digital, barang nyata bisa berupa perhiasan, barang elektronik dan lainnya. Barang yang tidak nyata berupa e-book, template, web dan banyak lagi, dan juga jasa yaitu, sewa domain, hosting, pemasaran platform dan lain lainnya.

2) Afiliasi atau Afiliator

Dapat dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang memberikan jasa untuk memasarkan dan menggiring pembeli pada barang yang ditawarkan oleh nya sebagai pihak afiliasi di internet. Apabila afiliator berhasil membawa pembeli pada barang yang ditawarkan maka keuntungan yang didapatkan oleh pihak afiliasi.

3) Customer (pembeli)

Pembeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh afiliator melalui internet. Pembeli bebas memilih barang atau jasa yang akan ia beli di internet, sesuai dengan penawaran menarik dan menggiurkan dari afiliator.

Afiliator Menjadi peran yang sangat penting bagi kemajuan bisnis dibidang online. Didalam dunia Trading afiliator menjelaskan bagaimana sistematika Trading dan keuntungan yang akan didapatkan dari dunia Trading,

³⁸ Arista Prasetyo Adi, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, repository.unika.ac.id/3/1/Cari Duit dari Bisnis Afiliasi Lokal.pdf# diakses pada 5 Mei 2023 jam 18.14.

cara kerja afiliator memasarkan atau mengiklankan platform yang mereka gunakan, saat ini sosial media yang kita gunakan hampir semua memiliki iklan. Youtube merupakan salah satu kanal media online untuk memasarkan produk atau jasa dan mereka mengiklankan pada kanal pribadi di akun sosial media mereka yang memiliki banyak followers atau pengikut. Afiliator juga bisa menjadi trendsetter karena pengikutnya mengikuti hampir dari seluruh kegiatan hidupnya, mulai dari gaya dalam berpakaian, hobi, dan juga mereka mengikuti cara kerja agar bisa sama dengan afiliator yang mereka idolakan, afiliator saat ini banyak diperankan oleh influencer, yang mana mereka diikuti karena memiliki power, atau kesempatan berbicara dibanyak pengikut mereka dan kemungkinan pengikut mereka akan tertarik dari barang dan jasa yang mereka tawarkan.³⁹

3. Platform Quotex

Quotex merupakan platform trading binary option yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Di Indonesia aplikasi Quotex cukup populer, dibuktikan dengan banyaknya iklan-iklan Quotex di berbagai sosial media. Bahkan, artis serta *influencer* ikut menjelaskan aplikasi Quotex dengan terang-terangan, bagaimana cara menggunakannya sampai menjadi anggota untuk di bimbing.

Trading binary option atau perdagangan opsi biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu

³⁹ *Ibid.*

tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner.⁴⁰ Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset pada grafik aset dalam waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan yang telah ditentukan pihak aplikasi atau kehilangan nominal sebagaimana yang telah diperdagangkan. Pada *platform* Quotex aplikasi *trading online*, pengguna harus menyetorkan saldo bertaruh, berikutnya pengguna akan bertaruh naik (*up*) atau turun (*down*) terhadap satu aset. Akan ada tampilan grafik harga langsung yang dapat dilihat pengguna. Jika tebakan benar, pengguna bisa memenangkan 80% dari keuntungan modal yang disetor. Namun, jika salah maka pengguna akan kehilangan 100% dari modal yang sudah ditanam.⁴¹

Cara kerja yang diterapkan diberbagai aplikasi trading binary option ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep judi online karena tidak ada barang yang diperdagangkan atau ditransaksikan yang menyebabkan Quotex sebagai aplikasi trading yang ilegal dan dilarang beroperasi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, Quotex juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan berdasarkan situs resmi Quotex, tercatat sudah lebih dari 100 ribu perdagangan yang dilakukan setiap harinya.⁴²

D. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum, dengan

⁴⁰ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Op.Cit*, hlm.31

⁴¹ Siti Hadijah, *Mengenal Quotex Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang Dipromosikan Doni Salmanan*, <https://www.cermati.com/artikel/amp/quotex-trade>, 20 Februari 2023 jam 19.52.

⁴² *Ibid.*

jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Dalam hal menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana dalam melakukan perlindungan hukum, dan menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif dalam perlindungan hukum preventif, dimana subjek hukum diberikan kesempatan atau dapat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat besar artinya yang mengarahkan pada tindakan pemerintah akan terdorong untuk bersikap berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pengaturan perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif pada perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi lainnya di Indonesia, termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu serta sumber

⁴³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari neraca hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Negara Indonesia tanpa terkecuali, bisa ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh badan legislatif wajib senantiasa bisa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan wajib bisa mendengarkan dan menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan yang mengatur wacana adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum tak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus benar-benar dijaga

oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap rakyat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dirancang secara sempurna dan adil guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen dan menjamin perlindungan hak-hak lainnya.⁴⁴

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of law* sebab lahirnya konsep-konsep tersebut tak lepas dari keinginan untuk menyampaikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtseet* pertama kali hadir di abad ke-19 yang dicetuskan oleh Julius Stahl, pada saat hampir bersamaan muncul juga konsep Negara hukum (*rule of law*) yang dibawa oleh A.V. Dicey. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl adalah Negara hukum dalam Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, konsep Negara hukum atau *rechtsstaat* menurut Julius Stahl meliputi 4 elemen, yaitu:⁴⁵

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, di mana dalam hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme. Moral kontitusionalisme adalah moral yang menjamin kebebasan serta hak

⁴⁴ Hilda Fatchurrahman Putra, ” *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi*”, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Univesritas Jember), 2020, hlm. 22.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

masyarakat, menaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati perintah yang terkandung sebagai substansi maknawi yang di dalamnya hak-hak asasi masyarakat harus dihormati serta ditegakkan oleh penguasa Negara di mana pun dan kapan pun. Ataupun saat masyarakat menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴⁶

Dengan maraknya kegiatan investasi ilegal, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi bodong tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan merusak aturan-aturan hukum, tetapi tidak pula disangkal bahwa masyarakat pun mudah mencari jalan pintas sehubungan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara singkat, tanpa bekerja keras, walaupun tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya menyadari dan mengetahui bahwa kegiatan investasi yang diikutinya itu adalah kegiatan tidak sah (*Illegal*). Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan memberdayakan dan meningkatkan pemahaman bahwasanya usaha

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

mendapatkan hasil keuntungan hanya dapat ditempuh dengan bekerja keras dan dengan cerdas.⁴⁷

Dalam proses penegakan hukum aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di bursa berjangka ataupun dalam sistem perdagangan alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada Bappebti. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.⁴⁸

E. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.⁴⁹ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi panutan individu bertingkah laku pada

⁴⁷ Nando Mantulangi, *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*, Lex Administratum, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 108.

⁴⁸ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Op.cit.*, hlm. 33-35.

⁴⁹ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Op.cit.*, hlm. 8.

masyarakat serta menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif ialah saat suatu peraturan dirancang dan diundangkan secara absolut karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menyebabkan keraguan-keraguan (multi-tafsir), logis dan memiliki daya prediktabilitas.⁵⁰

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :


1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

⁵⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16/No. 2/2020, hlm. 88-100.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵¹

Kepastian hukum menurut Mertokusumo, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵²

Seseorang yang menginginkan keuntungan dengan menanamkan modalnya sebagai investor perlu adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut.



⁵¹ Jan Michiel Otto dalam Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 85.

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube

Pertimbangan dan pengetahuan dalam melakukan investasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula yang belum memahami seberapa besar risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk risiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan.⁵³ Keamanan investor merupakan suatu hal terpenting, karena bila investor tidak mendapat keamanan yang cukup, maka investor akan ragu untuk berinvestasi.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara. Adanya perlindungan konsumen sebagai bentuk memberikan rasa aman kepada konsumen pengguna barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen agar terciptanya rasa aman, nyaman serta keseimbangan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

⁵³ Lie Ricky Ferlianto, dkk, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 95-98.

Pada tahun 2021 Bappebti telah melakukan pemblokiran sebanyak 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading, dan selama Januari-Maret 2022 telah melakukan pemblokiran domain situs web entitas di perdagangan berjangka komoditi oleh Bappebti bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal.

Dalam mempromosikan produknya, penyedia platform binary option Quotex menggunakan affiliator yaitu Doni Salmanan agar dapat menambah pengguna karena para affiliator ini akan menunjukkan keuntungannya di sosial media dan kemudian orang-orang akan menggunakan link yang didapatkan dari affiliator untuk mendaftarkan dirinya di platform trading online tersebut. Pada platform Quotex yang dipromosikan Doni Salmanan sudah lebih dari 25.000 orang yang tergabung didalam grup pelatihan dan melakukan trading di Quotex. Namun peran affiliator ini juga merupakan praktik yang ilegal karena para affiliator akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung pada ketetapan yang diwarkan oleh *platform Quotex* tersebut.

Affiliator sistem binary option platform Quotex merupakan orang yang melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat umum mengenai suatu aplikasi trading binary option platform Quotex yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Dalam hal ini affiliator dapat disamakan dengan pelaku usaha karena

affiliator mempromosikan Platform Quotex dengan bonus atau komisi dari kegiatan tersebut.

Melihat fakta dilapangan tidak ditemukan keuntungan yang dijanjikan oleh pihak platform dan influencer yang mereka iming-imingi diawal ketika mempromosikan dan mengajak trader berinvestasi di platform mereka, trader merasa ditipu karena tidak sesuai yang mereka janjikan dan sistem trading yang digunakan juga ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Quotex tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 35 A nka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena situs ini tidak memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh Bappebti. Praktik investasi ilegal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan investasi karena praktik investasi ilegal ini justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional.⁵⁴

Apabila melihat ketentuan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 Angka (1) Huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Serta, pada Pasal

⁵⁴ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Op.Cit*, hlm. 33.

57 Angka (2) Huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.”

Dengan maraknya kegiatan investasi ilegal, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi ilegal tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemberian sanksi) merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini dapat berupa penetapan suatu aturan atau melalui kebijakan pada pembatasan tertentu. Perlindungan hukum terhadap investor pengguna *platform trading* Quotex secara preventif bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan. Sehingga upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi ilegal tersebut. Upaya yang bersifat preventif yang dilakukan Bappebti seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pengawasan dan pengamatan secara *online* terhadap situs-situs web dari entitas perdagangan berjangka maupun yang berkedok perdagangan berjangka termasuk entitas binary option. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam langkah pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kerugian terkait trading dengan binary option Bappebti meminta bantuan untuk melakukan pemblokiran terhadap situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk Quotex dan sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap situs-situs yang menawarkan trading binary option.⁵⁵

Platform quotex dan beberapa situs *trading binary option* sampai saat sekarang ini situs-situsnya yang telah di blokir berkali-kali oleh Menkominfo atas rekomendasi dari Bappebti masih bisa dibuka sehingga orang-orang masih bisa melakukan trading. Hal ini dikarenakan domainnya mudah berubah dan selalu muncul dengan domain yang berbeda apalagi perusahaan trading binary option ini memang berasal dari luar negeri. Oleh karenanya terkait sistem *trading binary option* ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option.

⁵⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579, 20 Februari 2023 jam 12.17.

Regulasi mengenai pengaturan *trading* dengan *binary option* ini masih belum jelas pengaturannya dan belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa *binary option* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau bukan dengan melihat sistem permainannya yang lebih ke bisnis spekulasi.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

“Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia”

Dimana pada pokoknya Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada sistem *trading binary option* karena memang sampai saat ini masih ada di masyarakat. Teori kepastian hukum tidak dapat dijalankan kepada investor dikarenakan mengenai ketentuan Pasal 7 peraturan kepala bappebti tersebut hanya menyebutkan akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melanggar Pasal 6 tapi tidak secara tegas menyebutkan ketentuan yang akan diberlakukan apalagi faktanya regulasi mengenai sistem

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb. *Tentang Penjatuhan Putusan Terdakwa*, hlm. 375.

binary option berikut affiliatornya masih belum ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif dapat dilakukan dengan menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui menindaklanjuti laporan ataupun permintaan ganti kerugian yang dialami korban kepada penyedia jasa *binary option* tersebut. Perlindungan preventif dan represif harus diberikan kepada korban kasus *binary option*. Perlindungan hukum represif yang dapat diberikan dapat melalui pemberian sanksi terhadap pihak *binary option*, serta sanksi perdata berupa penggantian kerugian baik material maupun immaterial bagi korban pengguna jasa binary option.

Doni Salmanan sebagai *affiliator platform* Quotex terus mengajak dan mempromosikan *platform* Quotex kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan mendepositkan dananya pada akun quotex. Doni banyak memposting video pada akun Youtube nya dimana dalam video tersebut ia mendapatkan keuntungan saat melakukan trading di akun quotex, dan juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun Quotex kedalam rekening bank nya. Tujuannya dalam membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung berita bohong dan menyesatkan tersebut, yaitu untuk menaikkan pengikut sosial media dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member Quotex melalui *link* yang telah diberikan oleh *affiliator* sehingga *affiliator* dapat

mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan menandatangani uangnya di Quotex.⁵⁷

Masyarakat yang telah menonton video pada akun tersebut, lalu tertarik untuk mendaftar sebagai trader Quotex, oleh *affiliator* kemudian dimasukkan ke dalam grup yang dibuat dan dikelola oleh doni sebagai *affiliator* sendiri dengan tujuan untuk meyakinkan kembali orang-orang tersebut untuk mau mendaftar sebagai member quotex dengan iming-iming bila mengikuti jejaknya akan cepat mendapat keuntungan, sampai dengan bulan Februari 2022 Doni telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 orang untuk mendaftar Quotex melalui link yang diberikannya melalui akun Youtube King Salmanan.⁵⁸

Setelah uang para member didepositkan, para member mengikuti cara-cara bermain seperti yang diajarkan Doni di grup, namun ketika mencoba bermain beberapa kali seluruh member tetap gagal dan *lost* sehingga mengalami kerugian. Setelah membandingkan antara chart dalam quotex dengan chart pada website yang menjelaskan pergerakan berbagai mata uang atau komoditas, ternyata hasilnya berbeda, dimana seharusnya seluruh chart mata uang manapun adalah sama dalam waktu dan kondisi dimanapun aplikasi atau wadah tradingnya. Pergerakan di aplikasi Quotex tidak sesuai dengan pergerakan itu, dan *affiliator* terus mengajak para membeinya untuk terus konsisten *top up* dengan memamerkan harta hasil keuntungan yang di

⁵⁷ Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT BDG, *Penjatuhan Putusan Terdakwa*, hlm. 20.

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 51.

dapatnya, agar *affiliator* tersebut terus mendapatkan profit atau keuntungan dari para member yang menandatangani dananya di akun quotex.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang:

”mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Yang dimaksud dengan “promosi yang menyesatkan” adalah pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka yang meskipun benar, Perdagangan Berjangka dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahamannya, antara lain:

- 1) memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta;
- 2) menjanjikan keuntungan tanpa memberitahukan risiko yang dihadapi; atau
- 3) mengajak atau menganjurkan untuk membeli dan/atau menjual Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu tanpa analisis yang kuat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pihak yang melakukan kesalahan, antara lain:

- 1) menghentikan atau memperbaiki pernyataan yang telah disebarluaskan;
- 2) membuat pernyataan pengakuan dan permohonan maaf atas kesalahan tersebut; dan/atau
- 3) membayar ganti rugi yang ditetapkan, baik dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, arbitrase, maupun melalui putusan pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 6 huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang:

”melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat” adalah tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, antara lain:

- 1) memutuskan cara penyelesaian transaksi apabila Lembaga Kliring Berjangka tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;
- 2) membekukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu; dan/atau

- 3) meminta Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran dan apabila perlu, mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *trading* ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Ganti Rugi Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi “Permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata” dalam hal sebagaimana yang disebutkan pada poin a dan b Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022.

Korban dari platform investasi ilegal ini dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebelum melakukan gugatan perdata, korban harus memastikan terpenuhinya unsur penipuan dalam tindak pidana pencucian uang oleh pelaku. Jika korban telah melakukan gugatan pidana, dan pada putusan hakim memutuskan pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka korban tidak akan dibebankan pembuktian secara rinci, dikarenakan pelaku telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Hasil dari gugatan pidana kemudian dijadikan alat bukti tertulis untuk melakukan gugatan perdata.

Pasal 101 KUHAP berbunyi: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Hal ini terkait dengan eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata. Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Permintaan eksekusi dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi, baik secara lisan atau tertulis. Ketua pengadilan atau hakim yang memutus perkara memerintahkan kepada tergugat dalam waktu paling lama 8 hari agar memenuhi putusan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi. Apabila barang bergerak tersebut tidak mencukupi maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan ini dinamakan penyitaan eksekutorial yang dilakukan oleh panitera dibantu dua orang saksi.⁵⁹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat mengajukan restitusi untuk korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pada Pasal 5 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “hak yang dimaksud pada angka (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Tindak pidana

⁵⁹ Khalid Dhiya Ul Haqq, *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*, Jurnal Pro Hukum, 2022, hlm. 375.

tertentu di atas yakni termasuk tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. LPSK akan mengajukan restitusi baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁶⁰

Dilihat pada kasus Quotex, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG permohonan Restitusi dan Kompensasi yang diajukan oleh korban yaitu Permohonan dari Finsensius Mendrofa & Partners (FMP Law Firm), Permohonan dari Perhimpunan Paguyuban Doni Salmanan yang diwakili oleh Feliks Multiwijaya tertanggal 19 Oktober 2022, dan Permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 24 Oktober 2022 adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana pencucian uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan Restitusi dan Kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

Permohonan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian

⁶⁰ *Ibid.*

Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 angka (1) huruf a dan b ditentukan ruang lingkup permohonan Restitusi dan Kompensasi. Pasal 2 angka (1) huruf a menyatakan, bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan keputusan LPSK. Dalam Pasal 2 angka (1) huruf b menjelaskan bahwa permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Mengenai barang bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 46 angka (1) huruf c KUHP dinyatakan bahwa “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. Secara implisit pasal ini menegaskan bahwa apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau mereka yang berhak. Sejalan dengan Pasal 39 angka (1) KUHP dinyatakan bahwa: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”.

Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, maka Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan memperhatikan Undang-undang yang berlaku sekarang, KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Bahwa dalam Pasal 91 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan: “Perampasan barang tertentu dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi barang tertentu atau tagihan: d. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, e. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana”. Keberadaan barang bukti yang dihubungkan dengan ketentuan pasal diatas barang milik Terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana maupun berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana merupakan barang bukti yang dapat dirampas.

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas terdapat pertentangan peraturan (disharmonisasi regulasi) yang mana pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG barang bukti yang disita tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara.

Bentuk Perlindungan Hukum Represif penyelesaian sengketa yang diberikan bagi Pihak korban yang akan mengajukan gugatan dalam perkara perdata terhadap pihak pelaku usaha *binary option* melalui Pengadilan. Dalam putusan yang diberikan hakim terkait kasus Quotex atas nama Doni Salmanan, dinyatakan bebas atas ganti kerugian.⁶¹ Karena barang bukti sitaan tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara.

Doni Salamanan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan aplikasi trading Quotex yang dilaporkan seseorang berinisial RA pada 3 Februari 2022 ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Pelaporan ini di latar belakang oleh RA yang menonton akun Youtube channel King Salamanan yang diketahui milik Doni Salmanan. Pada video tersebut RA melihat video kendaraan mewah yang katanya hasil dari trading binary option Quotex. Melihat keberhasilan yang diraih Doni Salmanan, RA memutuskan untuk bergabung dalam grup Doni Salmanan. RA terus mengalami kekalahan dalam aktivitas tradingnya. Sebaliknya Doni sebagai affliator mendapatkan keuntungan yang besarnya mencapai 70% dari setiap trader. Dengan kekalahan beruntun dan kabar Doni Salmanan terus meraup untung, RA akhirnya memutuskan melaporkan Doni ke polisi.

Hal yang memberatkan Doni Salmanan di Pengadilan sebagai *affliator platform* Quotex, melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak jujur dalam mempromosikan *platform* Quotex kepada para

⁶¹Rizqiah Safitri , Arfan Kaimuddin , Ahmad Bastomi, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option*. Dinamika, Vol. 29, No. 1, 2023, hlm. 6807.

membernya, telah berhasil mengajak kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar Quotex melalui akun media sosialnya⁶², *member* kehilangan uang yang di depositokan ke akun Quotex. Sehingga dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan kepada Doni Salamanan ialah Pasal 1365 KUHPerdara:

“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Doni telah menikmati hasil kejahatannya baik berupa uang ataupun barang-barang mewah yang telah disita secara sah. Dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Promosi binary option berkedok investasi trading secara online adalah untuk mengelabui para calon *membernya*. Dalam praktiknya tidak ditemukan adanya komoditi yang di perdagangkan, trader hanya bisa memilih aset yang akan diperdagangkan berupa mata uang, indeks saham, kripto dan komoditas. Setelah trader menentukan asetnya, mereka harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki. Para trader memprediksi atau menebak harga pada sebuah aset, naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Peran Doni Salamanan sebagai affiliator ialah mempromosikan aplikasi Quotex melalui akun youtube nya dengan iming-iming keuntungan besar dan juga kerap memamerkan hartanya yang disebut dari

⁶² *Op-Cit, hlm. 20.*

keuntungan main Quotex demi bisa mengajak lebih banyak pengguna. Tetapi nyatanya Doni Salmanan tidak bermain trading dalam aplikasi tersebut. Melainkan hanya menjadi affiliatornya untuk mendapatkan keuntungan dari member/afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di aplikasi Quotex.

Investor yang berinvestasi dalam kasus sistem trading binary option ini, uangnya tidak dapat kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut. Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan pada kasus Quotex ini memiliki banyak korban yang mengalami kerugian uang lumayan besar dan juga tidak dapat diketahui korban sebelumnya sudah mendapat keuntungan dari aplikasi Quotex tersebut. Kerugian uang korban investasi ilegal tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.

Secara substansi operasional yang sesungguhnya adalah kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Bappebti nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010. Kegiatan perdagangan online yang dilakukan Quotex bersifat ilegal dan tanpa izin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan teori perlindungan hukum untuk menjamin bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek tersebut tidak sejalan dengan kondisi ini dikarenakan adanya aturan yang bertentangan

(disharmoni regulasi) mengenai upaya pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi ke pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG yang menyalahgunakan dan menolak permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan korban serta perampasan barang bukti untuk negara atau tidak dikembalikannya barang bukti yang disita sehingga gugatan perdata yang dilakukan korban juga sia-sia. Dan mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum.

B. Peran Bappebti Terhadap Investasi Ilegal Yang Beredar Akibat Promosi Media Online Oleh Influencer

Peran pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tercantum di dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan: "Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI".


Yang dimaksud dengan "pengaturan" dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di atas adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh Bappebti dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Selain itu, Bappebti memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari

di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun kontrak derivatif lainnya dalam sistem perdagangan alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka.

Pengawasan kegiatan di bursa berjangka ataupun dalam sistem perdagangan alternatif dilakukan untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada Bappebti. Kegiatan pengawasan sebagai upaya perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mana adanya peraturan, pengembangan, pembinaan, dan juga pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan diantaranya:

- a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, semua pelaku harus memiliki pengetahuan tentang Komoditi, berbagai peraturan dan tata cara perdagangan yang berlaku di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, memiliki modal yang cukup, bebas untuk masuk dan keluar pasar, dan tidak melakukan kegiatan persekongkolan. Dengan demikian, mekanisme pasar dapat berjalan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, dengan kata lain dapat terlaksana secara wajar.
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dapat memberi arti sebagai terhindarnya masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, antara lain, membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat Nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah Nasabah, tidak menjelaskan risiko yang dihadapi kepada calon Nasabah, dan tidak menempatkan dana Nasabah pada rekening yang terpisah.
- c. Mewujudkan pembentukan harga berdasarkan kekuatan pasar secara transparan. Tingkat harga yang selalu berubah merupakan ciri yang melekat pada Komoditi, khususnya Komoditi primer. Risiko ini tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dipindahkan kepada investor yang bersedia mengambil risiko tersebut melalui Bursa



Berjangka. Banyaknya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara terbuka memungkinkan terbentuknya harga berdasarkan kekuatan pasar. Informasi harga yang diumumkan secara luas segera setelah terjadinya transaksi, sangat bermanfaat bagi dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri serta bagi petani sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang sekaligus memperkuat daya tawar-menawar.

Dilihat dari penjelasan peran dan tujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam menangani perusahaan investasi ilegal di Indonesia, Bappebti memiliki beberapa peranan penting, yaitu mengawasi, memblokir iklan, situs dan *platform* investasi yang melanggar aturan hukum. Tindakan memblokir situs-situs investasi ilegal yang dilakukan Bappebti tidak akan memberi efek jera kepada perusahaan investasi ilegal. Karena di dunia digital yang sudah maju, membuat web atau situs baru sangatlah mudah dan cepat.⁶³

Dengan aktifnya promosi yang dilakukan oleh *platform* Quotex yang secara terang-terangan seharusnya Bappebti bisa mencurigai dari jauh-jauh hari dan melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan berjangka komoditi secara tegas dan maksimal.

Bappebti mengupayakan tindakan pencegahan kepada investor dengan terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Ini terkait peran

⁶³ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Op.Cit*, hlm. 67.

Bappebti sebagai lembaga pengawas dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Bappebti akan terus melakukan edukasi tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah kepada masyarakat. Terlebih saat ini banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Menteri Perdagangan menekankan konsep pentingnya 7P sebelum masyarakat memulai berinvestasi di bidang PBK sebagai pedoman pelaksanaan investasi dalam upaya perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Pelajari latar belakang perusahaan;
- 2) Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3) Pelajari kontrak berjangka yang diperdagangkan.
- 4) Pelajari wakil pialang PBK yang berizin dari Bappebti,
- 5) Pelajari dokumen perjanjian,
- 6) Pelajari risiko,
- 7) Pantang percaya pada janji-janji keuntungan yang tinggi.⁶⁴

Regulasi mengenai pengaturan trading dengan binary option ini masih belum jelas pengaturannya dan belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa binary option dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau bukan dengan melihat sistem permainannya yang lebih ke bisnis spekulasi. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan

⁶⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Wamendag Tekankan 7P Sebelum Berinvestasi di Bidang PBK, Siaran Pers, Jakarta, 27 Mei 2022, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10435, 20 Februari 2023 jam 12.17.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

“Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia”

Dimana pada pokoknya Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option karena memang sampai saat ini masih ada di masyarakat. Mengenai ketentuan Pasal 7 peraturan kepala bappebti tersebut hanya menyebutkan akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melanggar Pasal 6 tapi tidak secara tegas menyebutkan ketentuan yang akan diberlakukan apalagi faktanya regulasi mengenai binary option berikut affiliatornya masih belum ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut.

Bappebti tergabung di dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 instansi. SWI merupakan forum koordinasi 13 instansi dan tidak melakukan proses penegakan hukum. Penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Penanganannya memerlukan koordinasi antarregulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait. SWI melakukan rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam dua bulan. Pelaksanaan tugas SWI dalam hal pencegahan (preventif) adalah dengan melakukan edukasi kepada

masyarakat, memberikan rekomendasi dan menyusun regulasi, dan melakukan pemantauan kegiatan investasi ilegal. Sementara dalam hal penanganan kegiatan investasi ilegal, pelaksanaan tugas SWI dilakukan melalui pemeriksaan bersama (*on/off site*), memberikan rekomendasi ke instansi terkait untuk melakukan penanganan, dan penghentian kegiatan investasi ilegal yang tidak berizin.⁶⁵

Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat, selama tahun 2021, Kementerian Perdagangan memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading.⁶⁶ Upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dibawah Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan *binary option* (opsi biner). Ribuan website yang diblokir tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya.⁶⁷

Pemblokiran situs-situs website perdagangan berjangka tanpa izin dilakukan berlandaskan dasar hukum yang jelas, yaitu:

- a. Pasal 49 (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal, Siaran Pers, Jakarta, 2 Februari 2022, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579, 20 Februari 2023 jam 12.17.

⁶⁷ *Ibid.*

“Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”.

- b. Pasal 2 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka (1) hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti”.

- c. Pasal 156 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

(1) Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bappebti yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan Berjangka dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. pembatalan sertifikat pendaftaran.

- d. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai

Bursa Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia”.

Binary option (opsi biner) merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.

Pengawasan dan pengamatan yang rutin dilakukan Bappebti terhadap situs-situs web di bidang PBK yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti, dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian masyarakat. Mengingat saat ini bermunculan modus baru untuk menarik masyarakat agar tergiur menjadi investor di bidang PBK tanpa memperhatikan pengetahuan tentang mekanisme trading di bidang tersebut. Bappebti juga mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran dalam waktu singkat. Masyarakat juga diharapkan agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline* (jaringan bawah). Konsep jaringan bawah tidak dikenal dalam perdagangan berjangka.

Pada Mei 2020 Bappebti telah memblokir 112 halaman Facebook, 73 akun instagram, dan 45 domain tidak berizin. Dengan demikian, selama Januari-Juni 2020, Bappebti telah memblokir 266 akun/konten media sosial dan 581 domain tidak

berizin.⁶⁸ Bappebti akan terus melakukan penertiban terhadap promosi atau iklan perdagangan komoditi ilegal yang beredar di masyarakat, baik yang tayang di media cetak maupun media elektronik. Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai pialang berjangka. Meskipun mengaku telah memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia wajib mengantongi izin dari Bappebti.

Bappebti telah mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditi melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010. “Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka atau pengelola sentra dana berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka, baik melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia”. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menyatakan, pemerintah mendukung masyarakat untuk berkreasi. Namun, masyarakat harus tetap

⁶⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Gandeng Kominfo, Bappebti Tertibkan Promosi Investasi Ilegal di Media Sosial, Siaran Pers, Jakarta, 9 Juli 2020, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/5714, 20 Februari 2023 jam 12.18.

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya bidang perdagangan berjangka dan komoditi.

Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memanggil 6 affiliator dan influencer. Mereka yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik (Doni Salmanan), Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk *binary option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti, seperti Binomo, Quotex, Olymptrade, dan Octa FX, serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. SWI meminta mereka untuk menghentikan kegiatan penawaran investasi, dan menghapus semua konten *trading* serta tidak melakukan *trading* maupun *training* investasi *binary option* lagi.

Satgas Waspada Investasi (SWI) memberantas *binary option* ini karena ilegal dan menimbulkan banyak kerugian masyarakat. Penanganannya saat ini di tangan kepolisian untuk di proses hukum. Diharapkan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat lain agar tidak melakukannya lagi.⁶⁹

Diharapkan setiap pihak, termasuk pemberi pengaruh (*influencer*) di media sosial agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat konten di sosial media dan membantu pemerintah untuk membatasi ruang gerak pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti dalam melakukan promosi di Indonesia. Konten video di kanal Youtube yang mempromosikan atau mengiklankan pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti biasanya dikemas dengan judul tutorial untuk membuka akun, melakukan deposit, melakukan penarikan dana,

⁶⁹ Bappebti, 2022, "Cerdas Bertransaksi Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi", *Buletin Bappebti*, Mei 2022, hlm. 25.

dan tutorial lainnya untuk memperoleh keuntungan di perdagangan berjangka. Bappebti mengimbau masyarakat agar selalu waspada sebelum memilih instrumen investasi. Masyarakat diharapkan dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai profil perusahaan, paham terhadap risikonya, tidak mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan, dan selalu melakukan pengecekan legalitas perusahaan berjangka melalui situs resmi Bappebti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara normatif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media *Online Influencer* Melalui Akun *Youtube*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube* berupa:
 - a. Perlindungan hukum preventif dilakukan Bappebti dengan cara edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka. Pemblokiran situs-situs web perdagangan berjangka ilegal oleh Bappebti yang tergabung di dalam Satgas Waspada Investasi (SWI). Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Bekerja sama dengan Kemenkominfo, Bappebti tertibkan promosi investasi ilegal di media sosial terutama akun kanal Youtube.
 - b. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata oleh para investor yang dirugikan dikarenakan Doni

Salmanan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi investor. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Serta dapat mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi melalui gugatan perdata. Adanya pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/PID.SUS/2023/PT dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi mengakibatkan investor tidak mendapatkan perlindungan hukum secara represif.

2. Peran Bappebti terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media *online influencer* melalui akun *youtube*:
 - a. Pemblokiran situs-situs web perdagangan berjangka yang dilakukan oleh Bappebti tidak memberikan efek jera kepada perusahaan investasi ilegal, perusahaan investasi ilegal dapat dengan mudah membuat web atau situs baru.
 - b. Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha

dari Bappebti. Bekerja sama dengan Kemenkominfo, Bappebti menertibkan 81 video di kanal Youtube selama Juni 2020.


- c. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang Bappebti tergabung di dalamnya meminta agar *influencer* untuk menghentikan kegiatan penawaran investasi, dan menghapus semua konten trading di media sosial Youtube serta tidak melakukan trading binary option lagi.
- d. Bappebti mengupayakan tindakan pencegahan kepada investor dengan terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Ini terkait peran Bappebti sebagai lembaga pengawas dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Bappebti akan terus mengedukasi masyarakat tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Terlebih saat ini banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat namun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

1. Semenjak pandemi, masyarakat banyak yang ingin melakukan investasi dan mendapatkan tambahan uang, salah satunya dengan cara melakukan investasi online. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berakibat maraknya kegiatan investasi ilegal. Untuk itu, Bappebti perlu melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap situs-situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian

masyarakat. Upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka merupakan bagian penting yang harus diwujudkan. Pemerintah harus mengharmonisasikan regulasi agar tercapainya upaya perlindungan hukum dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi korban investasi ilegal.

2. Mengingat saat ini bermunculan modus baru untuk menarik masyarakat agar tergiur menjadi investor di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memperhatikan pengetahuan tentang mekanisme trading di bidang tersebut. Diharapkan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran dalam waktu singkat. Masyarakat juga diharapkan agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline* (jaringan bawah). Konsep jaringan bawah tidak dikenal dalam perdagangan berjangka.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Balfas, Hamud M. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Ferlianto, Lie Ricky, dkk. 2006. *Komoditi Investasi Paling Prespektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja. 2002. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP TIM YKPN, Yogyakarta.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Kansil, Cst, et al. *Kamus Istilah Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

M. Irsan Nasarudin, dkk. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.

Rhokmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2017. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Aris Prio Agus, Indra Hastuti dan Erna Chadijah. 2022. *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, Pustakabaru Press, Yogyakarta.

Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syauket, Amalia, Rabiah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto. 2022. *Hukum Perlindungan Investor*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Edisi III, Cet. I, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi, Iklan, Pertemuan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb. *Tentang Penjatuhan Putusan Terdakwa.*

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT BDG, *Penjatuhan Putusan Terdakwa.*

C. Jurnal

Afandi, Dkk. 2021. *Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian pada Generasi Z*. Jurnal Komunikologi, Vol. 5, No. 1.

Bappebti. 2022. *Cerdas Bertransaksi Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Buletin Bappebti.

Mantulangi, Nando. 2017. *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*. Lex Administratum, Vol. V, No. 1.

Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol.1/NO. 2/ 2013.

Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16/No. 2/2020.

Pramita, Kadek Desy dan Kadek Diva Hendrayana. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 1.

Safitri, Rizqiah, Arfan Kaimuddin, dan Ahmad Bastomi. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option*. Dinamika, Vol. 29, No. 1.

Sari, Martina Ratna Paramitha. 2013. *Pengawasan BAPPEBTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*. Jurnal Ilmiah. KEDJAJAAN BANGSA

Ul Haqq, Khalid Dhiya. 2022. *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*. Jurnal Pro Hukum.

D. Skripsi

Putra, Hildan Fatchurrachman, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi”, Skripsi Universitas Jember, Jember.

E. Internet

Arista Prasetyo Adi, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, [repository.unika.ac.id/3/1/Cari Duit dari Bisnis Afiliasi Lokal.pdf#](https://repository.unika.ac.id/3/1/Cari-Duit-dari-Bisnis-Afiliasi-Lokal.pdf#) Diakses pada 5 Mei 2023 jam 18.14.

- BAPPEBTI. 2018. "Perdagangan Berjangka Komoditi", http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.Pdf, Diakses pada tanggal 19 September 2022 jam 19.33.
- Hendy. 2017. "Kronologi Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, Diakses pada tanggal 21 September 2022 jam 19.18.
- Humas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 2022. "Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal", https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579, 20 Februari 2023 jam 12.17.
- Humas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Wamendag Tekankan 7P Sebelum Berinvestasi di Bidang PBK", Siaran Pers, Jakarta, 27 Mei 2022, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10435, 20 Februari 2023 jam 12.17.
- Humas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Gandeng Kominfo, Bappebti Tertibkan Promosi Investasi Ilegal di Media Sosial, Siaran Pers, Jakarta, 9 Juli 2020, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/5714, 20 Februari 2023 jam 12.18
- Jajang Jz, SH. 2022. "Status dan kedudukan hukum kegiatan Binary Options di Indonesia", [Status dan kedudukan hukum kegiatan Binary Options di Indonesia \(linkedin.com\)](#), Diakses pada tanggal 10 Februari 2023 jam 16.49.
- Katadata. 2022. "Media Promosi Online, Pengertian, dan Jenis-jenisnya", <https://katadata.co.id/amp/agungjatmiko/ekonopedia/62f46c3408988/media-promosi-online-pengertian-dan-jenis-jenisnya>, Diakses pada tanggal 30 November 2022 jam 10.25.
- Kompas.com. 2022. "Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang", [Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang \(kompas.com\)](#), diakses pada tanggal 13 Maret 2023 jam 12.39.
- Kontan. 2020. "BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia". <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, Diakses pada tanggal 21 September 2022 jam 17.55.
- LinovHR. 2022. "Endorse: Pengertian, Cara Kerja, Keuntungan, dan Kekurangannya", <https://www.linovhr.com/endorse-adalah/amp/>, Diakses pada tanggal 30 November 2022 jam 10.37.
- Majoo. 2022. "Endorse: Pengertian, Manfaat, dan Kerugiannya", <https://majoo.id/solusi/detail/pengertian-endorse>, Diakses pada tanggal 30 November 2022 jam 10.33.

- Muhammad Irfan Al-Amin. 2020. “Investor Adalah Pelaku Investasi Usaha, Berikut Arti dan Jenisnya”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-arti-dan-jenisnya>, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 jam 19.39.
- Nurhadi. 2022. “Apakah Affiliator Binomo dkk Bisa Dipidanakan? Berikut Penjelasan” <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/153221/apakah-affiliator-binomo-dkk-bisa-dipidanakan-berikut-penjelasan>, Diakses pada tanggal 21 September 2022 jam 18.44.
- Pontas.id. 2022. ” OJK Harus Lindungi Masyarakat dari Ancaman Binomo Cs”. <https://pontas.id/2022/02/17/ojk-harus-lindungi-masyarakat-dari-ancaman-binomo-cs/>, Diakses pada tanggal 15 November 2022 jam 12.53.
- Rangkul Teman. 2022. “Investor Adalah: Pengertian, Resiko dan Tipsnya Supaya Sukses”. <https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses>, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 jam 20.12.
- Ruangmenyala. 2021. “Apa Itu Investor? Cek Pengertian, Jenis Cara Mencari di Indonesia” <https://ruangmenyala.com/article/read/apa-itu-investor-cek-pengertian-jenis-cara-mencari-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 jam 20.34.
- Siti Hadijah. 2022. “Mengenal Quotex Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang Dipromosikan Doni Salmanan”, <https://www.cermati.com/artikel/amp/quotex-trade>, 20 Februari 2023 jam 19.52.
- Yusuf Imam Santoso, “Meneropong prospek investasi bursa berjangka”, <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-prospek-invetasi-bursa-berjangka>, 13 Maret 2023 jam 12.01.